

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun sasaran utama pembangunan nasional dewasa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, badan usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, penyediaan modal sangat dibutuhkan, sehingga dapat mendukung jalannya perekonomian Indonesia. Kegiatan ekonomi masyarakat dalam hal penyediaan modal memang tidak akan lepas dari dunia perbankan, akan tetapi kegiatan penyediaan modal tidak hanya di dunia perbankan saja, melainkan di dalam koperasipun menyediakan modal pinjaman. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kegiatan Usaha Simpan Pinjam meliputi:

1. Menghimpun simpanan dari anggota,
2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, dan

3. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

Koperasi dapat menunjang perekonomian masyarakat apabila dijalankan sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari Koperasi yakni untuk mendorong kesejahteraan anggota, Koperasi merupakan badan usaha penggerak ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan dan diperkuat agar dapat menumbuhkan masyarakat yang adil dan makmur, Koperasi terbagi menjadi dua yaitu koperasi *single perpose* dan *multy perpose*. *Single perpose* yaitu Koperasi yang kegiatannya hanya di satu bidang usaha saja sedangkan *multy perpose* Koperasi yang kegiatannya di berbagai jenis usaha.

Adapun Definisi Koperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 bahwa:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.”**

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Koperasi sebagai gerakan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat atau memperbaiki kehidupan masyarakat dalam bidang perekonomian masyarakat agar lebih baik dan sekaligus untuk mewujudkan masyarakat agar dapat hidup makmur dan maju.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Selalu Aktif Dinamis Amanah dan Religius mempunyai arti sebagai Simpanan Anda Diharapkan Ada Rahmatnya (KPRI SADAR) yaitu Koperasi yang termasuk kedalam jenis Koperasi *single perpose* atau dengan kata lain, Koperasi ini kegiatannya hanya dalam satu bidang saja yaitu simpan pinjam, KPRI SADAR terletak di daerah Pangalengan Jawa Barat yang sebagian besar anggotanya berprofesi sebagai pegawai negeri (guru).

Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup dan pendapatan bagi anggota. Koperasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota, terutama bagi anggota yang membutuhkan pinjaman. Dengan melihat peluang tersebut, Koperasi diharapkan dapat memajukan mengenai perannya dalam menunjang perekonomian anggota.

Masalah yang ada di KPRI SADAR yaitu adanya pinjaman bermasalah, pinjaman, bermasalah merupakan pinjaman yang belum dibayar oleh anggota koperasi setelah jatuh tempo. Dalam memberikan pinjaman tahap yang paling utama dalam penyaluran pinjaman adalah pada tahap analisis prinsip pemberian pinjaman, analisis prinsip pemberian pinjaman yang digunakan lembaga keuangan adalah analisis Prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*, karena dengan adanya analisis prinsip pemberian pinjaman diharapkan dapat mengatasi pinjaman bermasalah. Untuk melihat perkembangan piutang pinjaman yang di salurkan dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa data dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dilihat dari pinjaman bermasalah mengalami fluktuatif. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016 tentang Pedoman Koperasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat bahwa untuk menentukan Koperasi berkinerja baik dilakukan analisis mengenai kinerja keuangan Koperasi sebagai berikut: NPL (*Non Performing Loan*) Koperasi dikatakan sehat apabila  $< 5\%$ . Berdasarkan hal tersebut, besarnya pinjaman bermasalah yang terjadi di KPRI SADAR dari tahun 2013-2017 di atas 5% dari total pinjaman yang disalurkan. Adapun perkembangan piutang pinjaman yang disalurkan dengan jumlah pinjaman

bermasalah yang terjadi selama lima tahun terakhir pada KPRI SADAR dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Perkembangan Piutang Pinjaman yang disalurkan dengan Jumlah Pinjaman Bermasalah di KPRI SADAR pada tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah anggota (orang)	Jumlah anggota peminjam (orang)	Piutang Pinjaman yang disalurkan (Rp)	Pinjaman bermasalah (Rp)	Presentase pinjaman bermasalah (%)
2013	343	239	6.056.793.475	940.843.222	15,53
2014	342	235	6.343.331.133	1.880.453.396	29,64
2015	308	202	6.368.839.559	1.920.149.408	30,14
2016	283	176	6.548.114.496	1.777.922.771	27,15
2017	268	175	7.031.432.573	2.329.806.937	33,13

Sumber: Laporan Keuangan RAT KPRI SADAR 2013-2017.

Kolektibilitas menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, bahwa kolektibilitas pinjaman terdiri dari pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet. Di dalam KPRI SADAR kolektibilitas pinjaman hanya terdiri dari kurang lancar dan macet saja. Adapun perkembangan kolektibilitas pinjaman bermasalah yang terjadi di KPRI SADAR dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2 Perkembangan Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah di KPRI SADAR tahun 2013-2017**

Tahun	Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah		
	Kurang Lancar (Rp)	Macet (Rp)	Jumlah (Rp)
2013	409.281.291	531.561.931	940.843.222
2014	1.259.272.243	621.181.153	1.880.453.396
2015	1.793.452.908	126.696.500	1.920.149.408
2016	1.698.399.617	79.523.154	1.777.922.771
2017	1.373.127.721	956.679.216	2.329.806.937

Sumber: Laporan keuangan tahun 2013-2017

Dari tabel kolektibilitas tersebut, dapat dilihat bahwa pengembalian pinjaman dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan karena adanya anggota yang tidak membayar pinjaman tepat pada waktunya dan masih kurangnya ketelitian dari pengawai pada saat akan memberikan pinjaman, di dalam KPRI SADAR anggota yang meminjam pinjaman tidak dilakukan pemotongan gaji akan tetapi dengan melakukan pembayaran secara langsung, sehingga penyaluran pinjaman KPRI SADAR mempunyai konsekuensi timbulnya piutang tak tertagih atau pinjaman bermasalah, hal ini perlu diantisipasi sedini mungkin. Untuk mengatasi resiko tidak kembalinya pinjaman yang disalurkan dengan waktu yang telah ditetapkan, dalam hal ini KPRI SADAR harus menganalisis calon pemohon pinjaman secara tepat dan melaksanakan analisis prinsip pemberian pinjaman secara baik, agar tidak terjadinya pinjaman bermasalah, karena pinjaman bermasalah dapat mengakibatkan kerugian bagi Koperasi sehingga akan menghambat kelancaran kegiatan usaha simpan pinjam, prinsip pemberian pinjaman perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan dan koperasi karena dengan adanya analisis yang baik dan sesuai, hal tersebut bisa menghindari pinjaman bermasalah.

Koperasi harus menerapkan analisis prinsip pemberian pinjaman dengan baik agar tidak terjadinya pinjaman bermasalah, karena kondisi tersebut dapat menghambat kelancaran kegiatan Koperasi, semakin besar pinjaman bermasalah yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam maka kerugian bagi Koperasi akan semakin besar.

Dengan demikian jika pinjaman bermasalah mengalami kenaikan, dapat mempengaruhi mekanisme operasional simpan pinjam, apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan merugikan Koperasi di kemudian hari. Dalam hal ini jika Koperasi kurang selektif dalam menyalurkan pinjaman, tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah pinjaman yang akan dikembalikan oleh anggota Koperasi. Berdasarkan hal tersebut diduga bahwa KPRI SADAR dalam melaksanakan penyaluran pinjaman kepada anggota kurang cermat dan kurang teliti pada saat melaksanakan pemberian pinjaman, hal ini diduga menjadi penyebab utama terjadinya pinjaman bermasalah.

Dalam jurnal I Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, dan I Gusti Ayu Purnamawati (2017) ditemukan hasil bahwa ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko (uangnya tidak kembali, sebagai contoh), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. 5C terdiri dari (*Character*) watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. (*Capacity*) kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. (*Capital*) kreditur dapat menilai modal debitur, semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya. (*Collateral*) jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. (*Condition of Economy*) kondisi ekonomi yang perlu

diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.

Dalam jurnal Fahmi Dini Kustini (2017) ditemukan hasil bahwa untuk analisis pada faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of Economy dan Collateral) sendiri yang telah baik digunakan dalam menganalisis kelayakan calon debitur untuk mendapatkan kredit, yaitu dengan menganalisis Character, Capital, Capacity, Collateral. Condition of Economy belum sepenuhnya digunakan.

Dalam jurnal Ria Damayanti (2015) ditemukan hasil bahwa analisis pemberian kredit pada PT PNM ULaMM meliputi character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy. Analisis 5C diterapkan dalam melakukan penilaian terhadap nasabah memiliki i'tikad baik atau tidak serta diharapkan bank mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan tidak memberikan dampak kerugian bagi bank. Pelaksanaan analisis kredit di PT PNM ULaMM Unit Nglegok sudah cukup baik, namun terkadang dalam pelaksanaannya masih terdapat prinsip 5C yang tidak semua digunakan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Prinsip Pemberian Pinjaman Dalam Upaya Meminimalisasi Pinjaman Bermasalah”** (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Republik Indonesia Selalu Aktif Dinamis Amanah dan Religius Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat)

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman di KPRI SADAR.
2. Upaya apa saja yang harus dilakukan oleh KPRI SADAR dalam meminimalisasi pinjaman bermasalah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi dalam identifikasi masalah penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman di KPRI SADAR.
2. Upaya yang harus dilakukan oleh KPRI SADAR dalam meminimalisasi pinjaman bermasalah.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi semua pihak, baik dari keilmuan (aspek teoritis) maupun dari guna laksana (aspek praktis)

1. Aspek Teoritis atau Keilmuan
  - a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini akan meningkatkan wawasan dan memberikan pengalaman bagi peneliti baik dari pengetahuan teoritis ataupun praktis.
  - b. Bagi peneliti lain, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya.
2. Aspek Praktis atau Guna Laksana

Bagi KPRI SADAR, dari hasil penelitian ini semoga memberikan manfaat dan memberikan masukan bagi Koperasi terkait dengan pentingnya pelaksanaan



prinsip pemberian pinjaman, karena dengan adanya prinsip pemberian pinjaman yang dilaksanakan dapat mencegah terjadinya pinjaman bermasalah pada KPRI SADAR.

### **1.5 Tempat Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Selalu Aktif Dinamis Amanah dan Religius yang terletak di Jln. Situ Cileunca No.9 Desa Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat



# IKOPIN